



INVOICE

Kepada Yth.
UP. Ibu Anis Yulianti (Keuangan)
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jl. Undaan Kulon no. 19
Surabaya, 60274

Kuitansi No. | A200221

Surat No. | 0221/stag/lp3t/XI/2020

Tanggal | 3 Desember 2020

Jatuh Tempo | 30 Hari

KETERANGAN	BIAYA (Rp.)	
<ul style="list-style-type: none"> • 0221/slap/lp3t/XI/2020 • Seleksi <i>middle manager</i> pada tanggal 17 November 2020 1 orang x Rp. 690.000,- Atas nama : Revanggi Mahendra 	690.000	
Sub Total		690.000
	PPn (10%)	69.000
Total		759.000

Terbilang | *tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*

Catatan:

- Biaya tersebut dapat dibayarkan ke no Virtual Account dibawah ini :
BANK BNI
No VA : 9883030300000176
Atas Nama : UNIVERSITAS AIRLANGGA
NPWP : 73.773.758.5-619.000 atas nama Universitas Airlangga
- Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh 23 Nomor : Ket-00001/POTPUTAMPJ.II/KP.12/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Mulyorejo menerangkan bahwa Universitas Airlangga, NPWP :73.773.758.5-619.000 dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh 23 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011. Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

*Rn
5/12
2020*

Hormat kami,
Ketua LP3T

Dewi Syarifah, M.Psi., Psikolog

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-20.66806906		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : UNIVERSITAS AIRLANGGA Alamat : MULYOOREJO , SURABAYA NPWP : 73.773.758.5-619.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA Alamat : JALAN UNDAAN KULON Blok: - RT: 0 RW: 0 KEL: PENELEH KEC: GENTENG KOTA: SURABAYA PROP: JAWA TIMUR Kodepos: 0 NPWP : 01.479.766.6-611.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	BIAYA PSIKOTES Rp 690.000 x 1	690.000,00
Harga Jual / Penggantian		690.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		690.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		69.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SURABAYA, 03 Desember 2020



ARDIANTO

idinvoice:580 - PSIKOTES KARYAWAN